



# Dampak Program Zakat Produktif terhadap Penurunan Angka Kemiskinan di Masa Pandemi Menggunakan Model CIBEST

Ahmad Solikhun<sup>1</sup>, Ida Hayu Dwimawanti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Indonesia

E-mail: [a.solihun@gmail.com](mailto:a.solihun@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-08-12 Revised: 2023-09-15 Published: 2023-10-01	<p>Poverty is a multidimensional problem faced by many developing countries. These problems are not only seen in the economic dimension, but are also related to various other dimensions. Based on data from the Central Bureau of Statistics as a result of the Covid-19 Pandemic there has been an increase in the poverty rate from 9.41% to 9.78% in March 2020. Zakat as part of an instrument for overcoming poverty, providing assistance to the poor is the first target and the main goal of zakat, especially through productive zakat distribution programs, will be able to reduce poverty. The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) as one of the zakat management organizations is tasked with collecting, distributing and disbursing zakat in accordance with religious provisions as stipulated in Law number 23 of 2011. This study aims to determine the impact of productive zakat funding in reducing poverty. This study uses a qualitative research method, focusing research on Impact Analysis of the Productive Zakat Program on Poverty Reduction During the Pandemic Using the CIBEST Model at Baznas Banjarnegara Regency. The data collection techniques used in this study were data collection techniques by means of observation, documentation, and interviews with zakat recipients. The results of this study indicate that productive zakat fund assistance can reduce the poverty rate during the Covid 19 pandemic, both material poverty and spiritual poverty so that mustahik household life becomes prosperous.</p>
<b>Keywords:</b> <i>Productive Zakat;</i> <i>Covid-19;</i> <i>Baznas;</i> <i>CIBEST Model.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-08-12 Direvisi: 2023-09-15 Dipublikasi: 2023-10-01	<p>Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang banyak dihadapi oleh negara berkembang. Permasalahan tersebut tidak hanya dilihat pada dimensi ekonomi saja, melainkan juga berkaitan dengan berbagai dimensi lainnya. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik akibat Pandemi Covid-19 telah terjadi peningkatan angka kemiskinan dari 9,41 % menjadi 9,78 % pada bulan Maret 2020. Zakat sebagai bagian dari instrument untuk mengatasi kemiskinan, menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang utama khususnya melalui program penyaluran zakat produktif akan mampu menurunkan angka kemiskinan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai salah satu organisasi pengelola zakat bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak bantuan dana zakat produktif dalam menurunkan angka kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, memfokuskan penelitian pada Analisis Dampak Program Zakat Produktif Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan Dimasa Pandemi Menggunakan Model CIBEST Pada Baznas Kabupaten Banjarnegara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara dari mustahik penerima zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan dana zakat produktif dapat menurunkan angka kemiskinan dimasa pandemi Covid 19 baik kemiskinan material maupun kemiskinan spiritual sehingga kehidupan rumah tangga mustahik menjadi sejahtera.</p>
<b>Kata kunci:</b> <i>Kemiskinan;</i> <i>Zakat Produktif;</i> <i>Covid-19;</i> <i>Baznas;</i> <i>Model CIBEST.</i>	

## I. PENDAHULUAN

Perhatian Pemerintah dalam pengelolaan Zakat di Indonesia sebagai salah satu usaha pengentasan kemiskinan telah tertuang dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan

professional yang dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan (Mardimin, 1996).

Berdasarkan data Biro Pusat Statistika (BPS) pada Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020 bahwa persentasi penduduk miskin meningkat dari 9,41% pada bulan September 2019 dan menjadi 9,78 % pada bulan Maret 2020. Salah satu penyebabnya adalah adanya pandemi COVID-19, yang mempunyai efek penularan cukup tinggi dan mematikan. Adanya kebijakan pemerintah untuk menghentikan virus COVID-19 memiliki beberapa dampak seperti orang yang putus hubungan kerja, belajar dan beribadah di rumah saja serta banyak orang yang membutuhkan bantuan. Pemerintah Indonesia menetapkan pembatasan kebijakan *social distancing* (jaga jarak sosial, menghindari kerumunan), lalu kebijakan *physical distancing* (jaga jarak antara orang minimal 1 meter). Kebijakan ini menyebabkan menurunnya aktivitas dan pergerakan orang secara dratis. Akibat diterapkannya *social distancing* yang berubah menjadi *physical distancing*, kebijakan ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam kajian teori ilmu Ekonomi *physical distancing* atau pembatasan aktivitas masyarakat akan berakibat pada penurunan *Agregat Supply (AS)* dalam perekonomian yang berdampak pada penurunan jumlah produksi atau quantity (Q).

Kabupaten Banjarnegara memiliki 20 Kec. dengan 918.219 jiwa penduduk, dimana 141.720 jiwa atau sekitar 15% di antaranya masuk ke dalam kelompok penduduk miskin. Selain kelompok penduduk miskin, Kabupaten Banjarnegara juga memiliki jiwa 287.326 atau 31% penduduk yang masuk ke dalam kelompok rentan miskin. Definisi kemiskinan itu sendiri adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu, masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya (Zandri, 2020).

Berdasarkan data zakat tahun 2021 dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), total potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 327,6 triliun. Karena itu, zakat sangat berpotensi untuk membantu pemulihan ekonomi nasional dan membantu mereka yang tergolong miskin, namun selama ini dalam praktiknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara

konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan (Abdurrachman Qadir, 2021).

Berkaitan dengan kelembagaan zakat, terdapat badan atau lembaga yang mengatur, mengelola, mendistribusikan yaitu adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 menyebutkan bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 26 dan 27 bahwa pendistribusian zakat berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan zakat produktif, yaitu: pasal 27 ayat (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Ayat (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Dan ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahik yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan (A.Qodri Azizy, 2004). Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya (Asnaini, 2008).

Secara tidak langsung zakat produktif bisa Pengukuran dengan menggunakan model CIBEST dalam penyaluran program zakat produktif guna menurunkan angka kemiskinan dinilai sangat efektif. Hal ini terbukti dan merujuk pada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelum penelitian ini.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan berlandaskan juga pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Dampak Zakat Produktif Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan Material

Indeks kemiskinan material menggambarkan jumlah rumah tangga mustahik yang masuk dalam kategori miskin secara material. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan material, maka cara menghitung standar garis kemiskinan material, atau yang diistilahkan dengan material value (MV) dilakukan dengan tiga pendekatan. Pertama, melalui survei kebutuhan minimal yang diperlukan oleh suatu keluarga atau rumah tangga, yang didasarkan sekurang-kurangnya pada lima jenis kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. *Kedua*, dengan memodifikasi garis kemiskinan BPS, dari standar individu (per kapita) menjadi standar rumah tangga atau keluarga. Modifikasi ini diperoleh dari hasil perkalian antara garis kemiskinan per kapita per bulan versi BPS dengan rata-rata besaran ukuran rumah tangga, di mana rata-rata besaran ukuran keluarga dihitung dengan membagi jumlah total penduduk dengan jumlah rumah tangga di wilayah yang diobservasi. *Ketiga*, dengan menggunakan standar nishab, atau pendapatan minimal yang terkena kewajiban zakat. Dalam konteks Indonesia, standar nishab yang digunakan standar zakat pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian, gambaran mengenai dampak zakat produktif terhadap penurunan angka kemiskinan mustahik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.** Pendapatan Keluarga Penerima Zakat Produktif Sebelum Mendapatkan Bantuan

No	Nama	Pendapatan	Pengeluaran		
			Konsumsi	Kesehatan	Pendidikan
1	Suryati	850.000	600.000		150.000
2	Wakito	1.050.000	800.000	50.000	200.000
3	Irfan	900.000	900.000		
4	Khaeriyah	625.000	625.000		
5	Evi Sumiarti	500.000	500.000		
6	Jojo	1.200.000	1.000.000	150.000	50.000
7	Rosrita	1.100.000	850.000	150.000	100.000
8	Antono	1.000.000	850.000	150.000	
9	Syahrul Soleh	575.000	575.000		
10	Rizal Rusli	650.000	650.000		
11	Zaenudin	1.220.000	1.000.000	120.000	100.000
12	Priyantono	750.000	750.000		
13	Setyono	650.000	650.000		
14	Nisa Ariska	900.000	900.000		
15	Setiawati	600.000	600.000		
16	Sugito	1.000.000	750.000	50.000	200.000

Sumber: Data Hasil Wawancara Diolah, 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa posisi pendapatan terendah adalah Rp.500.000 perbulan dan tertinggi yaitu Rp.1.220.000. Pada level pendapatan rendah yaitu berjumlah di bawah angka Rp.1000.000 terdiri dari 10 orang dan yang berpendapatan di atas satu juta terdiri dari 6 orang. Ini artinya bahwa mustahik yang berpendapatan rendah di bawah satu juta rupiah lebih banyak dari mustahik yang berpendapatan satu juta atau di atas satu juta rupiah.

Kesulitan ekonomi yang dialami para mustahik sebagaimana tergambar dari wawancara tersebut di atas disebabkan juga oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saat ini, persoalan pekerjaan masih menjadi masalah serius bagi lulusan-lulusan baru baik ditingkat Sekolah Menengah Atas maupun Perguruan Tinggi. Tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang dan keinginan. Sehingga masih tinggi tingkat pengangguran di Indonesia.

Di samping faktor kesulitan memperoleh lapangan kerja, arus informasi tenaga kerja yang tidak sempurna, menyebabkan banyak angkatan kerja yang bekerja di luar bidangnya. Kemudian faktor optimisasi utilitas juga menyebabkan lulusan akademi atau universitas memilih menganggur jika tidak sesuai dengan bidangnya. Dari sisi permintaan pasar tenaga kerja saat ini,

kegiatan bisnis korporasi mengarah pada meningkatnya ketergantungan ekonomi antarnegara melalui peningkatan volume dan keragaman transaksi antarnegara (*cross-border transactions*) dalam bentuk barang dan jasa, aliran dana internasional, pergerakan tenaga kerja (*human movement*) dan penyebaran teknologi informasi yang cepat. Hal ini menyebabkan bisnis korporasi perlu melakukan tinjauan terhadap struktur dan strategi usaha serta melandaskan strategi manajemennya dengan *basis cost efficiency dan competitive advantages*, termasuk dalam hal rekrutmen terutama bagi tenaga kerja terdidik. Dalam konteks inilah semakin banyak masyarakat yang terdesak secara ekonomi yang akhirnya mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan hidup sehari-hari. Permasalahan ini juga diungkapkan oleh Irfan sebagai berikut:

*"Kalau Saya kepepet untuk mendapatkan uang, ya dengan terpaksa Saya harus mencari pinjaman walaupun memberatkan bagi Saya. Misalnya, Saya pinjam ke rentenir. Saya tau kalau itu resikonya tinggi dan bahkan merugikan bagi Saya, tetapi ya bagaimana lagi wong nyatanya Saya gak bisa hidup kalau tidak dengan seperti itu" (Wawancara, 2022).*

Ungkapan Irfan tersebut menggambarkan bahwa betapa hidupnya sangat kesulitan dengan masalah materi untuk menjalankan hidup sehari-hari. Jika dilihat lebih jauh, praktek pelepas uang atau yang disebut dengan rentenir merupakan kegiatan usaha yang dilakukan perorangan dalam memberikan kredit berupa uang tunai yang besarannya tertentu kemudian ditambahi dengan bunga (interest) sebagai tambahan atas perolehan dana tersebut. Hakekatnya rentenir merupakan profesi yang tidak berbeda dengan bank, khusus bank konvensional dalam pelayanan jasa pinjaman yang memberikan bunga sebagai ketentuan pengembalian. Bunga yang dikenakan bank rentenir sangat tinggi

Perbedaan antara rentenir dan bank umum yang paling mencolok dalam kegiatan jasa simpan pinjam adalah nominal bunga yang diberikan sering kali melebihi batas kewajaran Tingkat suku bunga yang tinggi inilah yang amat sangat memberatkan nasabah. Beban bunga yang

besar, sehingga dapat membengkak melebihi jumlah hutang utama yang harus dibayarkan oleh nasabah. Dengan buruknya dampak jasa ini, banyak masyarakat yang merasa enggan untuk menerima pelayanan jasa ini bahkan sebagian banyak mengancam adanya kegiatan usaha ini berada dilingkungan mereka, namun tidak sedikit pula karena tekanan ekonomi beberapa elemen masyarakat tetap menggunakan jasa rentenir ini. Rentenir ini tumbuh berkembang dengan pesat, karena fleksibilitas, kemudahan dan kecepatan serta pelayanan yang diberikan

Kebijakan ekonomi menjadi tidak merata ditambah dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan berdampak langsung pada masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang juga menjadi sasaran empuk rentenir dalam mencari nasabah. Rentenir akan memberikan pinjaman dengan persyaratan mudah dan tunai bagi masyarakat kecil yang tak memiliki jaminan untuk melakukan pinjaman ke bank dengan syarat-syarat yang begitu rumit. Kesulitan ekonomi yang dialami Jojo juga dialami oleh warga masyarakat lainnya seperti Jojo, ia mengungkapkan:

*"Bagi warga masyarakat kecil seperti Saya ini memang susah Mas untuk mendapatkan modal. Ya, Masnya tahu sendiri lah, untuk mendapatkan modal yang lumayan besar itu harus mempunyai jaminan baik itu berupa tanah, rumah, atau kendaraan, atau yang lainnya. Tapi yang jelas adalah bahwa kalau kita mentok butuh uang kepepet, maka rugi atau tidak kita tetap mencari jalan pintas meskipun berat tanggungan yang dihadapi. Tetapi sekarang dengan adanya pemberian zakat dari Baznas ini setidaknya dapat sedikit meringankan dalam permodalan untuk usaha Bengkel yang Saya kembangkan ini" (Wawancara, 2022).*

Tingkat pendapatan yang berbeda-beda mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi. Apabila penerimaan rumah tangga dikurangi dengan pengeluaran untuk konsumsi dan untuk transfer, maka diperoleh nilai tabungan rumah tangga. Kalau perilaku konsumsi memperlihatkan dasar pendapatan yang dibelanjakan, maka tabungan adalah merupakan unsur penting dalam proses pertumbuhan dan juga

pembangunan ekonomi. Tabungan memungkinkan terciptanya modal yang dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian. Untuk dapat melihat apa yang dilakukan rumah tangga responden atas tabungannya dibutuhkan data tabungan seperti yang disimpan di bank atau koperasi, jumlah investasi, serta transaksi keuangan lainnya.

Kenyataannya, selisih penerimaan dengan pengeluaran rumah tangga ada yang negatif (defisit), sehingga dalam membiayai pengeluaran dan investasinya diperlukan pinjaman (hutang), maka rumah tanggapun ada yang berhutang, dan ada yang meminjamkan uang (piutang). Jadi selain dari tabungan, sumber dana investasi dapat berasal dari pinjaman. Disamping itu, ada pula rumah tangga yang melakukan kegiatan di pasar uang atau di pasar modal sehingga terjadi transaksi finansial (keuangan) antar rumah. Namun demikian, Setelah adanya bantuan program zakat produktif, pendapatan para mustahik mengalami perubahan yakni naiknya pendapatan para mustahik. Gambaran mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.** Pendapatan Keluarga Penerima Zakat Produktif Setelah Mendapatkan Bantuan

No	Nama	Pendapatan	Pengeluaran		
			Konsumsi	Kesehatan	Pendidikan
1	Suryati	1.550.000	750.000		150.000
2	Wakito	1.750.000	1000.000	50.000	200.000
3	Irfan	1.600.000	1.100.000		
4	Khaeriyah	1.300.000	800.000		
5	Evi Sumiarti	1.100.000	750.000		
6	Jojo	1.900.000	1.300.000	150.000	50.000
7	Rosrita	1.650.000	1000.000	150.000	100.000
8	Antono	1.500.000	950.000	150.000	
9	Syahruul Soleh	1.175.000	775.000		
10	Rizal Rusli	1.210.000	700.000		
11	Zaenudin	1.800.000	1.200.000	120.000	100.000
12	Priyantono	1.250.000	850.000		
13	Setyono	1.100.000	850.000		
14	Nisa Ariska	1.500.000	1.200.000		
15	Setiawati	1.200.000	800.000		
16	Sugito	1.500.000	950.000	50.000	200.000

Sumber: Data Hasil Wawancara, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pendapatan mustahik secara keseluruhan tidak ada yang berpendapatan rendah di bawah angka satu juta rupiah. Meskipun selisih pendapatan antar mustahik tidak menonjol secara signifikan, tetapi jika dibandingkan dengan sebelum menerima bantuan zakat

produktif, seluruh pendapatan mustahik berubah. Pendapatan tertinggi berada pada level angka satu juta sembilan ratus rupiah dan level terendah berada pada angka satu juta seratus ribu rupiah.

## 2. Dampak Zakat Produktif terhadap Penurunan Angka Kemiskinan Spiritual

Dampak pelaksanaan zakat produktif tidak hanya berdampak pada kemiskinan material, tetapi juga pada kemiskinan spiritual. Pengukuran kemiskinan spiritual ini didasarkan pada kemampuan seseorang atau suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya. Jika tidak mampu, maka pasti akan miskin secara spiritual. Standar pemenuhan kebutuhan dasar spiritual ini didasarkan pada lima variabel, yaitu pelaksanaan shalat, puasa, zakat, lingkungan keluarga, dan kebijakan pemerintah.

**Tabel 3.** Kondisi Spiritual Keluarga Penerima Zakat Produktif Sebelum Mendapatkan Bantuan

No	Nama	Spiritual			Lingkungan Keluarga
		Shalat	Puasa	Zakat	
1	Suryati	Jarang	Selalu	Selalu	Cukup Baik
2	Wakito	Selalu	Jarang	Selalu	Baik
3	Irfan	Jarang	Selalu	Selalu	Cukup Baik
4	Khaeriyah	Jarang	Jarang	Selalu	Baik
5	Evi Sumiarti	Jarang	Jarang	Selalu	Cukup Baik
6	Jojo	Selalu	Jarang	Selalu	Baik
7	Rosrita	Jarang	Selalu	Selalu	Baik
8	Antono	Selalu	Jarang	Selalu	Cukup Baik
9	Syahruul Soleh	Selalu	Jarang	Selalu	Cukup Baik
10	Rizal Rusli	Selalu	Jarang	Selalu	Cukup Baik
11	Zaenudin	Jarang	Selalu	Selalu	Cukup Baik
12	Priyantono	Selalu	Selalu	Selalu	Baik
13	Setyono	Jarang	Selalu	Selalu	Baik
14	Nisa Ariska	Selalu	Jarang	Selalu	Baik
15	Setiawati	Jarang	Selalu	Selalu	Cukup Baik
16	Sugito	Jarang	Jarang	Selalu	Cukup Baik

Sumber: Data Hasil Wawancara Tanggal 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa kondisi spiritual mustahik pada saat belum mendapatkan bantuan zakat produktif cukup memprihatinkan. Pada aspek shalat hanya tujuh orang dari enam belas orang yang selalu melaksanakan shalat, dan tujuh orang pula yang selalu melaksanakan ibadah puasa. Sedangkan pada aspek zakat secara keseluruhan selalu taat mengeluarkan zakat (zakat fitrah) setiap tahunnya. Kemudian pada aspek lingkungan keluarga juga terdapat tujuh orang yang kategorinya baik, dan sembilan orang kategori cukup baik. padahal, jika dimaknai secara

mendalam kebutuhan akan spiritualitas ini sangat mendesak bagi kelangsungan keseimbangan kehidupan manusia.

Selain aspek shalat dan puasa, terdapat juga aspek zakat yang merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat firah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif. Tujuan dan dampak zakat bagi penerima (mustahik) antara lain 1) zakat akan membebaskan penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyuk ibadah kepada Tuhannya; 2) zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktivitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

Jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki ketrampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika mustahik tidak bekerja dan tidak memiliki ketrampilan tertentu, maka, kepada mereka diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu sehingga mustahik tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu.

Zakat merupakan bentuk dari kepedulian sosial terhadap kaum ekonomi lemah agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya dan sekaligus dapat menyambung jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dengan demikian tidak ada gap antara keduanya yang memicu keresahan sosial, karena mereka orang fakir miskin merasa menjadi bagian dari keluarga orang-orang kaya di sekitarnya. Zakat

dapat mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta benda sehingga diharapkan tercipta masyarakat yang makmur, damai dan sentosa.

Dengan demikian, secara spiritual zakat merupakan perwujudan iman seseorang kepada Allah swt, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hati, menghilangkan sifat kikir dan rakus. Zakat merupakan salah satu neraca untuk menimbang kekuatan iman seseorang serta menimbang sedalam apa kecintaannya yang tulus kepada Allah swt, karena secara tabiat atau kecenderungan manusia itu sangat cinta terhadap harta benda. Zakat juga dapat sebagai terapi dalam menghilangkan sifat-sifat tercela yaitu iri, dengki/ hasud yang mungkin muncul terutama kepada mereka orang-orang miskin yang melihat kehidupan orang-orang kaya yang tidak memperdulikan mereka. Dengan zakat maka sesungguhnya kita telah mensucikan diri kita dari dosa, memurnikan jiwa (*tazkiyah an-nafs*), menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan, mengikis sifat bakhil/ kikir serta serakah, sehingga dapat menghadirkan ketenangan hati dan jiwa.

Kemudian aspek spiritual berikutnya adalah lingkungan keluarga. Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Anggota-anggotanya terdiri atas ayah ibu dan anak-anak. Dengan demikian, kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan anak. keluarga mempunyai peran sebagai pusat latihan bagi anak untuk memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai (tata krama, sopan santun, atau ajaran agama) dan kemampuan untuk mengamalkan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik secara personal maupun sosial kemasyarakatan.

Untuk melihat kondisi spiritualitas para mustahik setelah diberikan zakat produktif dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.** Kondisi Spiritual Keluarga Penerima Zakat Produktif Setelah Mendapatkan Bantuan

No	Nama	Spiritual			
		Shalat	Puasa	Zakat	Lingkungan Keluarga
1	Suryati	Selalu	Selalu	Selalu	Baik
2	Wakito	Selalu	Selalu	Selalu	Baik
3	Irfan	Selalu	Selalu	Selalu	Baik
4	Khaeriyah	Selalu	Selalu	Selalu	Baik

Sumber: Data Hasil Wawancara Tanggal 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua aspek pada aspek spiritual mengalami perubahan yang signifikan. Pada aspek shalat yang awalnya sembilan orang jarang berubah total menjadi selalu semua. Begitu pula pada aspek puasa, zakat telah berubah secara keseluruhan. Kemudian pada aspek lingkungan keluarga yang awalnya cukup baik menjadi baik. Hal ini menandakan bahwa zakat produktif memberikan makna tersendiri bagi spiritualitas mustahik. Selain itu, makna zakat bagi mustahik menumbuhkan kesadaran atas pertolongan Allah. Allah SWT selalu menolong hambanya yang sedang mengalami kesusahan. Seseorang yang meyakini makna iman kepada Allah akan senantiasa meyakini bahwa pertolongan Allah adalah sebaik-baiknya pertolongan. Seperti yang disampaikan oleh Zaenudin dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

*"Sekarang Saya menyadari mas, bahwa Allah itu Maha Penolong. Saya yang tadinya sedang bingung, ekonomi Saya sulit, dan sekarang tiba-tiba ada orang yang mau bantu kami, Saya sangat tetap bersyukur. Sekarang Saya menyesal, dulu selalu meninggalkan ibadah, padahal itu adalah kewajiban bagi Saya mas. Semoga ke depan Saya bisa tetap untuk taat beribadah"* (Wawancara, Tanggal 2022).

Zakat sangat membantu kaum mustahik yang memiliki kondisi ekonomi yang kurang mampu. Ketika keadaan sedang susah dan tidak memiliki uang, Allah memberi pertolongan melalui orang yang

menunaikan zakat (muzaki). Mustahik hanya yakin bahwa pertolongan Allah itu selalu ada. Kondisi ekonomi yang lemah, serta hasil bekerja hanya cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Jika ingin menunaikan zakat seperti orang yang mampu juga tidak bisa dilakukan. Pada saat dalam kondisi susah dan kekurangan, ada orang yang memberi mereka zakat seperti beras, hal tersebut cukup membantu mereka. Mereka meyakini bahwa Allah telah menolong mereka lewat orang yang menunaikan zakat. Para mustahik meyakini bahwa setiap kesulitan yang dihadapi akan mendapat pertolongan dari Allah SWT. Pertolongan dari Allah bagi mustahik yakni melalui para muzaki yang berzakat, dan diantara mereka yang sengaja diberikan harta zakat memiliki tujuan agar mereka semakin kuat hatinya dalam meyakini pertolongan Allah SWT.

### 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Zakat Produktif terhadap Penurunan Angka Kemiskinan

Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang *unbankable*, karena mereka tidak mempunyai aset untuk agunan sebagai dasar pinjaman kredit, dan minimnya *skill* kewirausahaan juga mengakibatkan susahny masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya. Rendahnya rasio wirausahawan terhadap jumlah penduduk di Indonesia mengakibatkan rendahnya penciptaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang besar, pada akhirnya hal ini mengakibatkan tingginya pengangguran dan tingkat kemiskinan, sehingga dalam kondisi inilah bantuan seperti zakat produktif sangat diperlukan untuk dapat mengurangi masalah kemiskinan tersebut.

*Pertama*, peran moderasi kesenjangan sosial yang dapat dilakukan oleh zakat tampak secara konkret dalam distribusi harta dari para muzaki kepada mustahik, dengan amil zakat sebagai perantara. Dengan redistribusi harta non transaksional ini, zakat secara teoritik dapat mengurangi kesenjangan antara golongan

kaya dan golongan miskin. Implementasi zakat secara benar diyakini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang ada selama ini.

*Kedua*, peran kebangkitan ekonomi kerakyatan merupakan agenda zakat yang secara bahasan bermakna tumbuh dan berkembang. Penyaluran zakat kepada mustahik memiliki agenda untuk dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, baik yang dalam bentuk pendistribusian zakat yang bersifat karitatif maupun pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Memberdayakan mustahik merupakan agenda memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, dan membangkitkan ekonomi kerakyatan.

*Ketiga*, zakat memiliki peran dalam mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini merupakan program belas kasih dari pemerintah kepada orang-orang miskin. Program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah sangat bergantung pada keberpihakan pemerintah dalam upaya peningkatan keadilan dan juga kesejahteraan sosial. Berbeda dengan zakat yang merupakan syariat wajib yang harus ada dalam kehidupan. Dengan demikian, zakat memiliki kerangka filosofi yang lebih jangka panjang yang diharapkan mampu mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mengubah dari awalnya berstatus sebagai mustahik menjadi muzakki.

*Keempat*, zakat merupakan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD. Jika selama ini program penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kucuran dana pemerintah, maka sebaiknya umat Islam agar memiliki kepedulian kelompok yang tidak berdaya dalam delapan *ashnaf* (kategori) mustahik. Jika dapat dioptimalkan, maka potensi dana zakat ini dapat menjadi pelengkap agenda program penanggulangan kemiskinan dengan sinergi pada program pemerintah yang sedang dijalankan.

*Kelima*, zakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal pemberdayaan spiritualitas umat melalui program-

program dakwah yang dilakukan oleh Baznas.

## B. Pembahasan

### 1. Analisis Dampak terhadap Penurunan Angka Kemiskinan Material

Sebagaimana telah diuraikan pada hasil penelitian halaman 67 menunjukkan bahwa angka kemiskinan yang dialami para mustahik sebelum menerima bantuan zakat produktif berada di bawah garis kemiskinan, namun, setelah menerima bantuan zakat produktif terjadi perubahan di mana para mustahik yang awalnya berada di bawah garis kemiskinan berubah menjadi berada di luar garis kemiskinan. Hal ini menegaskan bahwa zakat produktif telah memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.

**Tabel 5.** Rata-Rata Perubahan Pendapatan Mustahik

	Rata-Rata Pendapatan
Tanpa Adanya Bantuan Zakat	848.125
Dengan Adanya Bantuan Zakat	1.442.813

*Sumber: Data Hasil Wawancara, diolah, 2022*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pendistribusian bantuan zakat produktif mempunyai dampak signifikan terhadap pendapatan rumah tangga penerima zakat produktif (mustahik). Dampak yang ditimbulkan oleh adanya pendistribusian zakat produktif adalah bersifat positif. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga penerima zakat (mustahik) tanpa dan dengan adanya zakat. Pada saat sebelum adanya bantuan zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Banjarnegara, rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik secara keseluruhan sebesar Rp. 848.125, dan setelah diberikan bantuan zakat produktif, maka rata-rata pendapatan mustahik berubah atau naik menjadi RP. 1.442.813. ini artinya bahwa telah terjadi peningkatan rata-rata pendapatan dalam rumah tangga para mustahik sebesar Rp. 594.688.

Modal menempati posisi penting dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hal ini sejalan dengan Teori Ekonomi Neo-Klasik yang dipelopori Solow di mana ia melihat bahwa Apabila dimisalkan suatu proses

pertumbuhan dalam keadaan di mana teknologi tidak berkembang, maka tingkat pertumbuhan yang telah dicapai, dan perubahannya dari satu periode ke periode lainnya, bergantung kepada dua faktor: stok modal yang tersedia dan jumlah tenaga kerja. Untuk menyederhanakan analisis yang akan dilakukan dimisalkan jumlah tenaga kerja sama dengan jumlah penduduk. Hubungan di antara kedua-dua faktor ini dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dinyatakan sebagai fungsi produksi yang bentuk persamaannya adalah tingkat pendapatan nasional,  $K$  adalah jumlah stok modal yang tersedia dalam perekonomian dan  $N$  adalah jumlah penduduk atau tenaga kerja.

Tujuan pokok diadakannya usaha bertujuan untuk memperoleh pendapatan, di mana pendapatan tersebut dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup usaha perdagangannya. Pendapatan yang diterima adalah dalam bentuk uang, dimana uang adalah merupakan alat pembayaran atau alat pertukaran. Pendapatan adalah pertambahan asset yang mengakibatkan bertambahnya owner equity, tetapi bukan karena pertambahan modal baru dari pemiliknya dan bukan pula merupakan pertambahan asset yang disebabkan karena bertambahnya *liabilities*.

Sementara, pendapatan dari usaha lain merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan. Pendapatan yang diperoleh juga tanpa mencurahkan tenaga, dan ini biasanya merupakan pendapatan sampingan antara lain, pendapatan dari hasil menyewakan asset yang dimiliki seperti rumah, ternak dan barang lain, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain, pendapatan pensiun, dan lain-lain. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang di terima setiap orang dalam suatu masyarakat yang sebelum dikurangi transfer payment. Transfer payment yaitu pendapatan yang tidak berdasarkan balas jasa dalam proses produksi dalam tahun yang bersangkutan.

## 2. Analisis Dampak terhadap Penurunan Kemiskinan Spiritual

Pengukuran kemiskinan spiritual ini didasarkan pada kemampuan seseorang atau suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya. Jika tidak mampu, maka pasti akan miskin secara spiritual. Standar pemenuhan kebutuhan dasar spiritual ini didasarkan pada lima variabel, yaitu pelaksanaan shalat, puasa, zakat, lingkungan keluarga dan juga kebijakan pemerintah. Dari kelima variabel tersebut kemudian ditentukan standar garis kemiskinan spiritual atau spiritual poverty line. Dipilihnya kelima variabel tersebut dilakukan dengan sejumlah alasan.

Dengan konsepsi ini, maka BAZNAS dapat menganalisis dan mendiagnosa kondisi spiritual mustahik, sehingga dapat diambil beragam langkah untuk mengangkat kondisi spiritualitas mereka. Fakta menunjukkan bahwa mustahik dengan kondisi spiritualitas yang baik, lebih mudah untuk dientaskan dari garis kemiskinan dibandingkan dengan mustahik yang kondisi spiritualitasnya buruk.

**Tabel 6.** Perubahan Spiritual *Mustahik*

Perubahan	
Tanpa Adanya Bantuan Zakat	Mustahik jarang melaksanakan ibadah (shalat, zakat, puasa) dan cukup baik dengan lingkungan.
Dengan Adanya Bantuan Zakat	Mustahik selalu melaksanakan ibadah (shalat, zakat, puasa) dan menjadi baik dengan lingkungan.

Sumber: Data Hasil Wawancara, diolah, 2023

Berasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan program zakat produktif berdampak secara positif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan spiritual mustahik. Dengan demikian, Hasil penelitian ini sesuai dengan model CIBEST di mana lima variabel yang di dasarkan sebagai standar kebutuhan spiritual yaitu shalat, puasa, zakat, lingkungan keluarga dan kebijakan pemerintah. Shalat, puasa, dan zakat dijadikan variabel karna merupakan kewajiban ibadah yang harus dilaksanakan karna termasuk dalam rukun Islam.

Mengenai teori struktural fungsional, Talcot Parsons menjelaskan bahwa sistem sosial yang ada dalam masyarakat terdiri atas beberapa actor individu, dimana actor

individu tersebut melakukan interaksi dengan individu lainnya secara terstruktur dalam suatu intitusi atau lembaga. Parsons dengan teori struktural fungsionalnya memfokuskan kajiannya pada beberapa sistem dan struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat yang salingmendukung untuk menciptakan suatu keseimbangan yang dinamis.

Perkataan fungsi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, menunjukkan kepada aktivitas dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Dilihat dari tujuan hidup, kegiatan manusia merupakan fungsi dan mempunyai fungsi. Secara kualitatif fungsi dilihat dari segi kegunaan dan manfaat seseorang, kelompok, organisasi atau asosiasi tertentu. Fungsi juga menunjuk pada proses yang sedang atau yang akan berlangsung, yaitu menunjukkan pada benda tertentu yang merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut, sehingga terdapat perkataan "masih berfungsi" atau "tidak berfungsi." Fungsi tergantung pada predikatnya, misalnya pada fungsi mobil, fungsi rumah, fungsi organ tubuh, dan lain-lain. Secara kuantitatif, fungsi dapat menghasilkan sejumlah tertentu, sesuai dengan target, proyeksi, atau program yang telah ditentukan.

Sesuatu itu disebut sebagai kebutuhan dasar apabila memenuhi beberapa syarat berikut yaitu: 1) bila tidak terpenuhi dapat menimbulkan penyakit; 2) memenuhinya dapat mencegah timbulnya penyakit; 3) pemulihannya dapat menyembuhkan penyakit; 4) dalam situasi-situasi tertentu yang sangat kompleks, orang bebas memilih (seseorang yang sedang kekurangan, akan cenderung memilih kebutuhan dibanding kepuasan lainnya); 5) kebutuhan itu tidak aktif, lemah atau secara fungsional tidak terdapat pada orang yang sehat.

### **3. Analisis Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program zakat produktif terhadap penurunan angka kemiskinan menggunakan model CIBEST pada BAZNAS Kab Banjarnegara**

Faktor pendukung adalah hal-hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya. Dapat dikatakan faktor pendukung merupakan suatu keadaan yang dapat mendukung seseorang

mengimplementasikan sesuatu, seperti peran teman lingkungan, keluarga atau bahkan kesadaran diri sendiri dalam melaksanakan sesuatu. Faktor pendukung dapat dikatakan juga sebagai motivasi untuk tetap konsisten dalam melaksanakan hal-hal tertentu. Faktor pendukung sendiri dibagi menjadi dua yaitu: a) faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam. Hal ini berarti faktor internal merupakan sesuatu yang timbul dikarenakan kesadaran diri sendiri.

Selanjutnya, faktor penghambat. Faktor penghambat adalah hal-hal yang berpe-ngaruh sedikit atau bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Dapat diartikan bahwa faktor penghambat merupakan sesuatu yang dapat mempe-ngaruhi seseorang dalam mengimplemen-tasikan sesuatu, seperti pengaruh yang disebabkan dari dalam diri sendiri yaitu rasa malas dan terbawa arus pergaulan remaja, selain itu faktor lingkungan, teman bahkan keluarga yang kurang mendukung akan memberikan dampak yang kurang baik.

Faktor penghambat sendiri dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. a) faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam masing-masing individu. Dapat dikatakan bahwa faktor internal merupakan pengaruh dari dalam diri sendiri untuk tidak melakukan sesuatu, seperti rasa malas yang timbul dari dalam diri sendiri untuk melaksanakan ketaatan dan juga terbawa arus pergaulan remaja yang kurang baik. Hal-hal tersebut merupakan faktor yang akan menghambat seseorang melakukan sesuatu yang disebabkan oleh diri sendiri; b) faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang asalanya dari luar masing-masing individu. Hal ini dapat dijelaskan bahwa faktor eksternal merupakan sesuatu yang timbul dari luar, yang dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, seperti pengaruh teman, lingkungan atau bahkan keluarga yang kurang mendukung untuk melakukan sesuatu. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu kebaikan akan tetapi ada gangguan atau kurang didukung dari pihak luar maka yang terjadi adalah berlahan atau bahkan berhenti sama sekali.

Pada perkembangan selanjutnya, pemberdayaan ekonomi kaum miskin dengan menggunakan dana zakat produktif menjadi satu model pemberdayaan ekonomi yang dapat dikembangkan di seluruh lapisan masyarakat. Selain bentuk memerangi kemiskinan, upaya ini menjadi bagian dari implementasi syariat Islam di bidang ekonomi. Dengan demikian, pemerintah dan Baznas menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat produktif sebagai semangat pembebasan kaum duafa' dari jeratan kemiskinan.

*Kedua*, selisih aktual dengan yang diharapkan. Esensi dari zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang mereka. Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para mustahik tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif. Pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang luas, sesuai dengan tujuan syara (Sartika, 2008). Dalam konteks inilah harapan diberikannya bantuan dana zakat produktif agar tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Thoriquddin, 2015).

*Ketiga*, dampak agregat. Pada tataran ini dampak bantuan dana zakat produktif yang dirasakan oleh individu telah menimbulkan perubahan pola terhadap masyarakat luas yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku *mustahik* dalam kehidupan sehari-hari. Karena mustahik merasa bahagia dan senang dengan adanya bantuan zakat tersebut, maka ia lebih semangat dan lebih terbuka dalam pergaulannya di masyarakat.

*Keempat*, tipe dampak, yaitu dampak pada kehidupan ekonomi, dampak pada proses pembuatan kebijakan, dampak pada sikap publik, dan dampak pada kualitas kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat yang bersifat non ekonomis. Dampak program zakat produktif terhadap kehidupan ekonomi mustahik sangat besar

dan signifikan, hal ini ditandai dengan adanya perubahan pendapatan ekonomi mustahik sebelum mendapatkan bantuan dan setelah mendapatkan bantuan.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Analisis Dampak Pelaksanaan Program Zakat Produktif Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan Pada Masa Pandemi Virus Covid - 19 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bantuan dana zakat produktif yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Banjarnegara memberikan dampak yang positif dan signifikan bagi masyarakat yang berpendapatan di bawah rata-rata garis kemiskinan, baik kemiskinan material maupun kemiskinan spiritual.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan zakat produktif yaitu adanya kebijakan yang mendukung terselenggaranya zakat, dan adanya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat yang diberikan kepada Lembaga BAZNAS Kab. Banjarnegara. Kemudian faktor penghambatnya adalah masih ada anggapan bahwa bantuan dana zakat produktif ini hanyalah bantuan Cuma-Cuma yang tidak harus dijadikan modal untuk menambah modal untuk mengembangkan usaha. Selain itu, mental miskin masyarakat juga masih dominan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

##### B. Saran

Dari hasil penelitian disertasi ini, terdapat beberapa poin yang dapat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banjarnegara:

1. Memperbaiki pola komunikasi di internal kelembagaan agar tetap terjaga hubungan yang harmonis dan sinergis antar pengurus lembaga sehingga memudahkan dalam melaksanakan kegiatan program zakat produktif.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mengenai pemberdayaan program bantuan dana zakat produktif.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya program zakat produktif.

#### DAFTAR RUJUKAN

- A.Qodri Azizy. (2004). Membangun Fondasi Ekonomi Umat.

- Abdurrachman Qadir. (2021). Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial), . 1(2).
- Abraham. Maslow. (2010). Motivation and Personality.
- Agus Subianto, M. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi.
- Ardiansyah, D. O. (2016). Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Dimediasi Oleh Kepuasan Kerja (Studi Pada Bagian Produksi Pabrik Kertas PT. Setia Kawan Makmur Sejahtera Tulungagung). *J. urnal Bisnis dan Manajemen*, 3(1).
- Asnaini. (2008). Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam.
- Beik, I. S. (2017). Ekonomi Pembangunan Syariah. Edisi Revisi. .
- Berger, P. L. (1990). The Social Contruction of Reality, (terj), Hasan Basri, Tafsir Sosial Atas kenyataan."
- Kasmir. (2009). Pengantar Manajemen Keuangan.
- Mardimin, Y. (1996). Kritis Proses Pembangunan di Indonesia.
- Poloma, M. M. (2010). Sosiologi Kontemporer.
- Qardhawi, Y. (2007). Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, Alih bahasa Salman Harun dkk.
- Ritzer, G.-D. J. (2007). Teori Sosiologi Modern.
- Romi, S. e. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. . *E-Journal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*. 1, 7(1).
- Sadono Sukirno. (2002). Pengantar Makro Ekonomi, Edisi II.
- Sandinata, A. (2013). Konstruksi Sosial Waria Tentang Diri. *J. urnal Sosial dan Politik*.
- Sartika, M. (2008, Juli). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, . *Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba*, 1(2).
- Thoriquddin, M. (2015). Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid AlSyari'ah Ibnu 'Asyur. .
- Zandri, L. P. (2020). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Cibest Model Pada Izi Yogyakarta Dan Lazis. Ybw UI.